







|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>POLITEKNIK KESEHATAN<br/>KEMENKES DENPASAR</b> | Kode/Nomor SPMI:<br>SM.01.04/SPMI/020/ ver.01/2019 |
|   |   | Tanggal : 12 Nopember 2019                         |
|   | <b>STANDAR MUTU<br/>PENDIDIKAN</b>                | Revisi : 01  |
|   |   | Halaman : 1 - 8                                    |

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                             |  |   | TANGGAL          |
|-----------------|--|--|---|------------------|
|                 | NAMA   | JABATAN  | T. TANGAN   |                  |
| 1. Perumusan    | Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, M.P.H. | Ka Sub Bag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan |  | 1 Nopember 2019  |
| 2. Pemeriksaan  | Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed            | Wakil Direktur I                                   |  | 6 Nopember 2019  |
| 3. Persetujuan  | Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH            | Senat  |  | 12 Nopember 2019 |
| 4. Penetapan    | Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH            | Direktur   |  | 12 Nopember 2019 |
| 5. Pengendalian | Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes           | Pusat Penjaminan Mutu                              |  | 12 Nopember 2019 |

|   |   |
|---|---|
| <p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p> | <p><b>Visi</b><br/>Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i></li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan</li> <li>5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata.</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi.</li> <li>3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan.</li> <li>5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.</li> </ol> |
| <p>2. Rasional Standar</p>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prinsip penilaian;</li> <li>b. teknik dan instrumen penilaian;</li> <li>c. mekanisme dan prosedur penilaian;</li> <li>d. pelaksanaan penilaian;</li> <li>e. pelaporan penilaian; dan</li> <li>f. kelulusan mahasiswa.</li> </ol> Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. </li> <li>2. Standar yang sangat rinci ini penting ditetapkan karena melalui penilaian yang tepat dan efektif, tujuan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder.</li> <li>3. Standar penilaian ini ditetapkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.</li> </ol>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 3. Pihak yang Bertanggung jawab | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> <li>2. Ketua Jurusan/ Prodi</li> <li>3. Ka. Urusan Akademik</li> <li>4. Sub Urusan Akademik</li> <li>5. Dosen</li> </ol>  |
| 4. Definisi Istilah             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan</li> <li>b. meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol> </li> <li>2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li> <li>3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</li> <li>4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa</li> <li>5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>6. Observasi adalah proses penilaian dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap tingkah laku mahasiswa</li> <li>7. Artifikasi adalah wujud dari peran serta mahasiswa dalam aktifitas proses belajar mengajar baik dalam perkuliahan di kelas (diskusi, seminar) maupun di lapangan ( PKL, PBL, PKK)</li> <li>8. Unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan mahasiswa dalam melakukan suatu pekerjaan/tugas yang bertujuan untuk mengetahui apa yang mahasiswa ketahui dan apa yang mereka lakukan dalam bentuk perilaku/tindakan.</li> <li>9. Tes tertulis adalah tes yang dilaksanakan dengan mengutamakan jawaban mahasiswa secara tertulis. Jawaban mahasiswa dapat berupa pilihan jawaban, isian atau uraian jawaban</li> <li>10. Tes Lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan mahasiswa. Penilaian lisan dapat berupa pertanyaan, wawancara, atau presentasi.</li> <li>11. Angket adalah alat pengumpul data secara tertulis yang berisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk menggali dan menghimpun keterangan dan/atau informasi yang dibutuhkan.</li> <li>12. Portofolio adalah kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundel. Kumpulan tersebut merupakan karya terpilih dari mahasiswa yang berkaitan dengan materi</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>pembelajaran. Portofolio adalah sampel dari pekerjaan mahasiswa yang dihasilkan dari kegiatan praktik lapangan sebagai dokumentasi dari perkembangan belajarnya dari waktu ke waktu. Sampel ini dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.</li> <li>14. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.</li> <li>15. Penilaian oleh dosen yaitu penilaian hasil belajar oleh dosen yang dilakukan secara berkesinambungan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian.</li> <li>16. Penilaian oleh jurusan/prodi yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah</li> <li>17. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis pembuatan keputusan tentang perilaku mahasiswa berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.</li> <li>18. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan dan keberhasilan belajar mahasiswa.</li> <li>19. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.</li> <li>20. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7-8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang direpresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.</li> <li>21. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa di akhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.</li> <li>22. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan jurusan/prodi sebagai tugas akhir mahasiswa dalam bentuk karya tulis ilmiah.</li> <li>23. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.</li> <li>24. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai tanda bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.</li> <li>25. Putus studi (<i>Drop Out</i>) adalah suatu tindakan yang diberlakukan terhadap mahasiswa yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai mahasiswa</li> </ol> |
|--|--|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <p>Direktur dibantu oleh Wakil Direktur I menetapkan kebijakan kelulusan pada program Diploma dan Sarjana Terapan apabila seluruh beban belajar yang ditetapkan, yakni:</p> <p><b>a. Perencanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen harus membuat :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kisi-kisi soal</li> <li>b) Bentuk soal</li> <li>c) Analisis soal</li> <li>d) Kunci jawaban</li> </ol> </li> <li>2. Prinsip penilaian:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) edukatif</li> <li>b) otentik</li> <li>c) objektif</li> <li>d) akuntabel</li> <li>e) transparan</li> </ol> </li> </ol> <p><b>b. Pelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen harus melakukan evaluasi lisan maupun tulisan ada:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Setiap akhir pokok bahasan</li> <li>b) Setiap setengah semester</li> <li>c) Setiap akhir semester sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat</li> <li>d) Setiap memulai dan/atau mengakhiri pembelajaran melakukan pre tes dan pos tes</li> <li>e) Mempertimbangkan kehadiran, sikap, dan keaktifan mahasiswa</li> <li>f) Memberikan bobot pada tugas-tugas mata kuliah minimal 20%.</li> </ol> </li> <li>2. Dosen harus mengoreksi dan mengembalikan hasil tes dan penugasan mahasiswa setelah dikoreksi paling lambat satu minggu</li> <li>3. Dosen harus melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa yang mempunyai nilai kurang 60 maksimal 2 kali dengan nilai minimal C (2,00) dengan ketentuan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Remedial pertama dilakukan satu minggu setelah UAS</li> <li>b) Remedial kedua dilakukan dua minggu setelah UAS</li> </ol> </li> </ol> <p><b>c. Evaluasi</b></p> <p>Dosen harus menyusun laporan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester dan disimpan pada bagian administrasi akademik (PJ Akademik) Jurusan.</p> <p><b>Penilaian hasil belajar oleh Institusi (Satuan Pendidikan)</b></p> <p>a. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan standar penilaian batas kelulusan peserta didik untuk mata kuliah yang menggunakan PAP.</li> <li>2) Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar harus menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai standar kompetensi.</li> </ol> |
|----------------------------------|--|

- 3) Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar harus mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar pada semua dosen di institusi.
  - 4) Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar menentukan metode, waktu, tempat, penguji, dan panitia pelaksana ujian
  - 5) Tim dosen menyusun instrumen penilaian.
  - 6) Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan melalui sistem:
    - a) Ujian OSCA (Objective Structural Clinical Analysis) untuk Jurusan Keperawatan dan Jurusan Kebidanan
    - b) Ujian komprehensif untuk jurusan keperawatan
    - c) Ujian KTI (Karya Tulis Ilmiah) untuk Jurusan Kebidanan, Keperawatan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Gigi, dan Teknologi Laboratorium Medis.
- b. Pelaksanaan
- 1) Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar memimpin rapat untuk mengkoordinasi pelaksanaan penilaian dengan seluruh penunji.
  - 2) Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar menyelenggarakan penilaian secara komprehensif.
- c. Evaluasi
- Jurusan atau program studi yang telah merekap hasil ujian mahasiswa harus melaporkan hasil belajar untuk didokumentasikan di bagian akademik.

#### **Pelaporan Penilaian**

1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan Pelaporan penilaian pembelajaran berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

| No. | Nilai Absolut | Angka Mutu | Huruf Mutu |
|-----|---------------|------------|------------|
| 1.  | ≥ 80,00       | 4,00       | A          |
| 2.  | 77,50 – 79,99 | 3,75       | A-         |
| 3.  | 75,00 – 77,49 | 3,50       | A/B        |
| 4.  | 72,50 – 74,99 | 3,25       | B+         |
| 5.  | 70,00 – 72,49 | 3,00       | B          |
| 6.  | 67,50 – 69,99 | 2,75       | B-         |
| 7.  | 65,00 – 67,49 | 2,50       | B/C        |
| 8.  | 62,50 – 64,99 | 2,25       | C+         |
| 9.  | 60,00 – 62,49 | 2,00       | C          |
| 10. | 57,50 – 59,99 | 1,75       | C-         |
| 11. | 55,00 – 57,51 | 1,00       | D          |
| 12. | ≤ 54,99       | 0,00       | E          |

2. Hasil penilaian pada point 1 harus diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester harus dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi harus dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
5. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
6. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

#### **Kelulusan Mahasiswa**

1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan kelulusan Mahasiswa program diploma dan profesi apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK (indeks prestasi kumulatif) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma nol nol)
2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program profesi sesuai point 1 diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), dan tidak lebih dari waktu yang ditetapkan.
3. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar memfasilitasi mahasiswa yang dinyatakan lulus untuk memperoleh:
  - a. ijazah, bagi lulusan program diploma,
  - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
  - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
  - d. gelar; dan
  - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sertifikat profesi pada point 3(2) diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</li> <li>5. Sertifikat kompetensi pada point 3(3) diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</li> <li>6. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar mewajibkan Nilai/hasil belajar dari dosen ke disampaikan ke bagian akademik dan mahasiswa maksimal satu minggu setelah penilaian.</li> </ol>  |
| <p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dibantu oleh Wakil Direktur I menetapkan pemberlakuan Standar penilaian dan mencantumkannya pada Buku Panduan Akademik yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa</li> <li>2. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar membangun komitmen civitas akademika dan mahasiswa untuk melaksanakan standar Penilaian secara konsekuen</li> <li>3. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar mensosialisasikan dan mendiskusikan standar penilaian pembelajaran dalam suatu lokakarya atau pelatihan agar terbangun kesamaan pemahaman dan ketrampilan dalam memberikan penilaian</li> <li>4. Kajur atau bagian administrasi akademik mempersiapkan aspek teknis penilaian pembelajaran berupa formulir penilaian, sistem informasi, kemudahan akses dan keamanan data nilai</li> <li>5. Administrasi Akademik menetapkan Kartu Hasil Studi (KHS), dan Transkrip mengacu pada Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>6. KHS dicetak oleh operator SIAK masing-masing prodi dan diarsipkan oleh administrasi akademik</li> <li>7. Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan monev dan Audit penilaian pembelajaran pada jadwal yang ditetapkan.</li> <li>8. Kajur/Ka Prodi menindaklanjuti temuan Audit mengadopsi dan menyebarluaskan praktik baik penilaian.</li> </ol> |
| <p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran</li> <li>2. Tingkat mengulang mata kuliah menurun</li> <li>3. Jumlah mata kuliah yang telah menetapkan nilai akhir mengikuti prinsip dan teknik maupun instrumen penilaian</li> <li>4. Pelaporan nilai akhir transparan dan tepat waktu</li> <li>5. IPK lulusan <math>\geq 3,25 = 85\%</math></li> <li>6. Seluruh instrument penilaian mata kuliah memiliki blue print</li> <li>7. Semua mata kuliah memiliki bobot penilain tugas lebih dari 20% Kajur/ Ka Prodi menindaklanjuti temuan Audit mengadopsi dan menyebar luaskan praktik baik penilaian.</li> </ol>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>8. Dokumen yang terkait</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Makassar</li> <li>2. Pedoman Penyusunan Kurikulum Program studi</li> <li>3. Form Verifikasi Soal</li> <li>4. Template Soal Uji Kompetensi</li> <li>5. Template Ijazah dan Transkrip Nilai</li> <li>6. Template Sertifikat Kompetensi</li> <li>7. Template Sertifikat Profesi</li> <li>8. Form Kartu Hasil Studi</li> <li>9. Form Penilaian Sikap</li> <li>10. Form Penilaian Portofolio/Karya desain</li> <li>11. Form Penilaian Rubrik</li> <li>12. Form Penilaian Portfolio</li> <li>13. Buku Kurikulum</li> <li>14. Template SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)</li> <li>15. Blue Print Uji Kompetensi sesuai program studi</li> </ol>  |
| <p>9. Referensi</p>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li> <li>7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi</li> <li>11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> <li>13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2016 - 2019</li> </ol> |